



Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi

Jacob Hattu¹, Astuti Nur Fadillah^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : astutifadillah@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

The Indonesian Constitution states that all citizens have equal status under the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception. The law as a commander who does not regard anyone, whether from officials, businessmen, members of the military or ordinary people, has the same rights and position before the law. TNI soldiers are subject to the authority of military justice in cases of violations of military law and are subject to the authority of general justice in cases of violations of general criminal law or corruption law as a special criminal law. This is due to deviations both from a material and formal perspective. Investigations in the military environment are carried out by the Military Police against soldiers who commit non-common crimes.

Keywords: Investigation; Corruption; Military.

Abstrak

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hukum sebagai panglima yang tidak memandang siapapun, baik dari pejabat, pengusaha, anggota militer maupun rakyat biasa, mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prajurit TNI tunduk pada kewenangan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kewenangan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum atau hukum korupsi sebagai hukum pidana khusus. Hal ini disebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan baik dari segi materil maupun formal. Penyidikan di lingkungan militer dilakukan oleh Polisi Militer terhadap prajurit yang melakukan kejahatan non-umum.

Kata Kunci: Penyelidikan; Korupsi; Militer.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum.¹

Konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang tidak memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, anggota militer maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

manusia agar dapat terkontrol, oleh karena itu setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pejabat Basarnas sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Dia diduga menerima uang sebesar Rp 88,3 miliar dari sejumlah proyek di Basarnas sejak 2021.² KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Koorsmin Kabasarnas, (ABC); Komisaris Utama PT Multi Grafika (MG); Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, (MR); dan Direktur Utama PT Roni Aidil (RA).³ Tiga orang dari pihak swasta, KPK dikenakan Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.⁴

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal UU 31 tahun 1999 dan perubahannya, yaitu: a) Pasal 5 UU 20/2021; b) Pasal 6 UU 20/2021; c) Pasal 11 UU 20/2021; d) Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2021; e) Pasal 13 UU 31/1999.

Selanjutnya menurut KPK, penyerahan proses hukum kepada pihak Puspom TNI ini mengacu pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Memaknai pasal tersebut maka KPK memiliki kewenangan dalam hal koordinasi, mengendalikan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sebagaimana yang di maksudkan dalam Pasal 6 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) melakukan penyelidikan,

² Dessy Suciati Saputri, "Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respons Presiden Jokowi," *Republika*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/ryfomh436/kepala-basarnas-jadi-tersangka-korupsi-ini-respons-presiden-jokowi#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi,proyek%20di%20Basarnas%20sejak%202021.>

³ Syakirun Ni'am and Bagus Santosa, "KPK Serahkan Proses Hukum Kepala Basarnas Dan Bawahannya Ke Puspom TNI," *kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/26/20263831/kpk-serahkan-proses-hukum-kepala-basarnas-dan-bawahannya-ke-puspom-tni>.

⁴ Ni'am and Santosa.

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal itu menyatakan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” juncto Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 89 ayat (1) KUHAP, apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh para subjek hukum yang masuk ke dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, maka lingkungan peradilan yang mengadilinya adalah lingkungan peradilan umum. Anak kalimat pertama dalam ayat ini mengamanatkan suatu pesan kuat untuk mendahulukan peradilan umum daripada peradilan militer. Ini merupakan filosofi yang menjiwai KUHAP sebagai kodifikasi pertama karya bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Dan, patut dicatat bahwa ketentuan tentang hal serupa tidak diatur sebelumnya di dalam HIR.⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang di dalam Pasal 65 ayat (2) mengatur: Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu, sehingga sampai saat ini ada berbagai macam pendapat. *Stafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk* kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Moeljatno berpendapat istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Beliau menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut”⁶. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:⁷ 1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya; 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan

⁵ Shidarta, “Pergeseran Kewenangan Terkait Perkara Koneksitas Di Dalam KUHAP,” Bina Nusantara, 2017, [https://business-law.binus.ac.id/2017/11/11/pergeseran-kewenangan-terkait-perkara-koneksitas-di-dalam-kuhap/#:~:text=Menurut Pasal 89 ayat \(1,mengadilinya adalah lingkungan peradilan umum.](https://business-law.binus.ac.id/2017/11/11/pergeseran-kewenangan-terkait-perkara-koneksitas-di-dalam-kuhap/#:~:text=Menurut Pasal 89 ayat (1,mengadilinya adalah lingkungan peradilan umum.)

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983).

⁷ Moeljatno.

tadi ada hubungan erat pula; 3) Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak menunjuk pada dua konkrit yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan yang kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Lebih lanjut menurut Moeljatno yang menganut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁸ 1) Perbuatan (manusia); 2) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil); 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu "tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."⁹ Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pengertian korupsi telah banyak diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain diuraikan secara cukup lengkap oleh Andi Hamzah yang menyatakan:¹¹ Bahwa korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* (diambil dari *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Fockema Andreae, 1951) atau *corruptus* (diambil dari "*Webster Student Dictionary*", 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua dan berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah dan jebol. Dari bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Perancis: *corruption*, dan Belanda *corruptie* (*korrupctie*) yang kemudian turun ke bahasa Indonesia: "korupsi".

Definisi korupsi juga seringkali digunakan dalam bentuk pengertian penyyuapan, menurut pendapat Syed Husein Alatas yang mengemukakan tentang pengertian penyyuapan, menyatakan:¹² Bahwa seorang pegawai negeri disebut korup apabila menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai 'korupsi'. Istilah ini juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Merujuk pada *Webster's Third New Dictionary*, David H. Bayley memberikan definisi korupsi adalah:¹³ Sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Kemudian suapan diberi definisi sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).

Lanjutan pengertian korupsi tindak pidana korupsi adalah: rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam undang-undang No 3 tahun 1971, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 31 tahun 1999 selanjutnya diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, tentang korupsi, sebagaimana Korupsi diatur di dalam 13 Pasal dalam

⁸ Moeljatno.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹⁰ Chazawi.

¹¹ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1991).

¹² Hamzah.

¹³ David H Bayley, "*Webster's Third New Dictionary*," 1985.

UU 31 tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu: korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

B. Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi

Sejak reformasi bergulir tahun 1998, TNI mencoba untuk memperbaiki citranya. Caranya adalah dengan mendekati diri terhadap masyarakat, lebih terbuka dan membiarkan TNI untuk bisa dikontrol oleh masyarakat. Hal yang tak kalah penting dilakukan TNI adalah membangun komunikasi dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi dimana proses *check and balance* merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah wacana pemberlakuan UU TNI yang baru dimana didalamnya mengatakan berlakunya Peradilan Umum bagi oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana yang tercantum dalam KUHP Pidana Umum seperti yang diamanatkan dalam Tap MPR No: VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri.

Kondisi ini masyarakat berharap tidak ada lagi institusi atau pihak yang tidak bisa disentuh, tidak ada lagi pihak yang bisa diistimewakan, semua menjadi sama akan kedudukan, hak dan juga tanggung jawabnya. Akan tetapi masih menjadi pertanyaan besar siapakah yang akan melakukan penyidikan terhadap oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi. Berangkat dari latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan, TNI adalah lahir dari rakyat, berkembang dan membangun bersama-sama dengan rakyat serta berbakti untuk rakyat sehingga TNI disebut sebagai prajurit pejuang, dan secara umum bahwa setiap Prajurit saat ini sama kedudukannya dalam hukum serta tidak lagi menjadi kelompok yang eksklusif.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap prajurit adalah rakyat yang dilatih secara khusus untuk bisa memegang senjata yang sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk membunuh, dibentuk dalam suatu organisasi yang solid dan mempunyai hierarki berdasarkan kepangkatan serta satu komando dalam pengendaliannya sehingga diharapkan sebagai rakyat yang dilatih khusus, seorang prajurit TNI akan dapat mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata yang ada ditangannya untuk melakukan hal-hal yang merugikan rakyat. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap prajurit untuk selalu dalam koridor hukum disetiap langkah dan tindakannya.

Tertutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kemiliteran (Hukum Pidana Militer) maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (hukum Pidana Umum) maupun hukum pidana khusus dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi dan setiap pelanggaran terhadap norma-norma tersebut seorang prajurit TNI tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya terhadap hukum. Tugas untuk melakukan *check and balance* ini terus dilakukan dan dijalankan oleh Polisi Militer sebagai penyidik yang berwenang dilingkungan dan bagi kepentingan TNI Adapun fakta-fakta (perangkat hukum) pendukungnya seperti yang telah dijelaskan diatas antara lain: a.) Tap MPR No: VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran

Polri, pada Pasal 3 ke 4 a menyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Dalam hal ini tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang menjadi penyidik bagi tiap tiap peradilan; b) Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 12 tentang susunan organisasi. Dalam perkembangannya sebagai sebuah institusi yang dimiliki oleh Negara, TNI mempunyai beberapa kecabangan dan salah satunya adalah Polisi Militer yang bertugas sebagai penegak hukum, disiplin dan ketertiban dilingkungan dan bagi kepentingan TNI; c) Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 7 ke 2 tentang tugas pokok operasi militer selain perang disebutkan salah satunya adalah membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas membantu Polri ini, selain ditujukan kepada masyarakat umum juga ditujukan kedalam tubuh TNI sendiri yang diwujudkan dengan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dan hal dilakukan oleh Polisi Militer; d) Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 3 ke 1 disebutkan bahwa; Pengembangan fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh Kepolisian khusus, dalam penjelasan yang dimaksud dengan kepolisian khusus ialah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukumnya, dan badan yang melaksanakan fungsi kepolisian dilingkungan TNI adalah Polisi Militer sebagai mana yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penegakan hukum terhadap prajurit TNI, tidak mempunyai kewenangan langsung terhadap institusi TNI melainkan hubungan kerjasama atas dasar dasar tersebut diatas Adapun pemahaman-pemahaman yang diperoleh tentang penyidik yang berwenang bagi prajurit TNI dalam Peradilan Umum antara lain: 1) Bahwa setiap prajurit adalah berasal dari rakyat dan sama kedudukannya di mata hukum adalah hal yang tidak terbantah, akan tetapi setiap prajurit adalah rakyat yang dilatih secara khusus dan dibentuk dalam suatu organisasi besar untuk mempertahankan Negara dari ancaman musuh dan kekuatan senjata juga merupakan hal yang tak terbantahkan, sehingga masih tetap diperlukan adanya kekhususan dalam hal hal tertentu dengan tidak mengorbankan rasa keadilan dalam masyarakat. Melihat hal tersebut untuk menjalankan amanat Tap MPR No: VII/MPR/2000 tetap diperlukan penyidik khusus yang secara psikologis mengetahui secara langsung tentang latar belakang setiap prajurit sehingga akan memudahkan dalam setiap melaksanakan pengungkapan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI; 2) Polisi Militer merupakan penyidik dilingkungan TNI yang dapat digolongkan sebagai kepolisian khusus yang membantu pelaksanaan tugas Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dimaksud dalam UU No: 2 tahun 2002 tentang Polri, dan fungsi bantuan ini tidak bertentangan dengan salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang yaitu membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) Dalam Undang-undang No : 2 tahun 2002 tentang Polri tidak ada disebutkan tentang kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap prajurit TNI, hal ini jelas dikarenakan sasaran pelaksanaan tugas pokok Polri ditujukan kepada masyarakat umum bukan masyarakat yang bersifat khusus (prajurit TNI yang dilatih secara khusus yang membedakannya dengan masyarakat umum walaupun antara prajurit TNI dengan masyarakat umum tidak ada perbedaan dimata hukum).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang: Hukum Acara Pidana Militer membagi tahap-tahap Penyidikan sebagaimana diatur dalam Bab IV dimana bagian pertama adalah Penyidikan yang terdiri dari 5 (lima) paragraph yaitu: a. Paragraf 1 tentang Penyidik dan Penyidik Pembantu b. Paragraf 2 tentang penangkapan dan Penahanan c. Paragraf 3 tentang Penggeledahan dan Penyitaan d. Paragraf 4 tentang Pemeriksaan Surat e. Paragraf 5 tentang Pelaksanaan Penyidikan. Dalam Pasal 69 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah: Atasan yang Berhak Menghukum: 1) Polisi Militer; 2) Oditur Militer. Pada ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu, yaitu: 1) Provos TNI AD; 2) Provos TNI AL; 3) Provos TNI AU. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum adalah Komandan suatu Kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya atasan dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu pada pelaksanaan tugas pokoknya, maka penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer. Sedangkan wewenang penyidik pembantu apabila ia melakukan penyidikan di bawah bimbingan Polisi Militer atau Oditur Militer. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai tugas dan wewenang: a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana; b) Melakukan Tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian; c) Mencari keterangan dan barang bukti; d) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya; e) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat; f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan i) Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik (Salam, 2002). Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditanda-tangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandempom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan. Dari kasus basarnas di atas maka timbul pertanyaan Apakah seorang pejabat itu di hukum karena jabatannya, ataukah dia hukum karena statusnya. Jika itu sebuah jabatan, maka perlu dicermati kewenangan Basarnas sebagai organ sipil pemerintah, dengan demikian statusnya lebih lanjut perlu diperiksa relevansinya agar tak berimplikasi terhadap organ militer. Basarnas sendiri merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.

Sedangkan jabatan adalah badan hukum publik yang menjadi sumber eksistensi kewenangan, dalam memfungsikan kewenangan yang melekat padanya, jabatan diwakili manusia secara pribadi. Status itu lazim di sebut pejabat, atau pejabat pemerintahan. (Marzuki, 2000). Artinya, Basarnas adalah organ sipil yang memiliki kewenangan di bidang

pencarian dan pertolongan bagi masyarakat. Basarnas bukan organ militer sekalipun pejabatnya umumnya di isi anggota militer. Mungkin identik dengan BNN yang di isi mayoritas anggota kepolisian (sipil).¹⁴

Badan adalah wujud dari badan pemerintahan dalam format kementerian, instansi atau jawatan yang dalam memfungsikan kewenangannya diwakili oleh pejabat (*ambtsdrager*), Dengan demikian hanya badan, pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara yang memiliki wewenang mengeluarkan keputusan, termasuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan secara konkrit-faktual. Tindakan pejabat dengan status militer dalam konteks pejabat Basarnas tentu bukan tindakan sebagai pejabat militer, tapi sebagai pejabat pemerintah yang dalam hal ini Kabasarnas. Di era orde baru banyak anggota militer yang dikaryakan di jabatan sipil. Mereka tunduk dengan aturan organ sipil sampai dengan aktif kembali di militer. Mereka bahkan berpakaian sipil seperti lazim pegawai ASN, sehingga tindakan pejabat yang bersangkutan adalah tindakan konkrit seorang pejabat pemerintah sipil, bukan tindakan pejabat dalam status militer. Dengan demikian apabila terjadi penyimpangan kewenangan tidaklah tepat jika dinilai sebagai tindakan seorang pejabat militer. Faktanya, penyalahgunaan wewenang bersumber dari kewenangan yang melekat pada organ sipil, bukan tindakan aktif seseorang dalam status sebagai pejabat militer. Kewenangan yang mungkin disalahgunakan itu pada dasarnya berasal dari jabatan yang disandang (Kabasarnas), bukan jabatan militer sekalipun statusnya dinilai pasif. Aktif manakala yang bersangkutan menjalankan kewajiban sehari-hari sebagai anggota militer. Tidak aktif (pasif) dalam hal yang bersangkutan sedang diperbantukan/ dikaryakan pada jabatan sipil untuk waktu tertentu sebagaimana di atur dalam ketentuan. Disini ada istilah militer aktif dan dikaryakan.

Oleh sebab perbuatan hukum terjadi karena jabatan yang diemban melahirkan kewenangan bertindak konkrit yang menciptakan kerugian negara, sejojanya seseorang dalam jabatan tersebut dimintai tanggungjawabnya sesuai kedudukan pada jabatan di maksud, tidak dalam status lain. Beda lagi jika seorang militer aktif seperti Panglima, Pangdam, Danrem, Dandim, atau Danramil melakukan penyalahgunaan wewenang yang menciptakan konsekuensi hukum. Ini ranah peradilan militer. Dalam konteks di atas sumber kewenangan yang disalahgunakan melekat pada jabatan yang berasal dari organ militer secara hirarkhis. Dalam kasus Basarnas, sumber kewenangan melekat pada organ sipil yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sumber kewenangan keduanya berasal dari presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan (*dual role*). Konsekuensinya, penyelesaian pertama bermuara di peradilan militer dan yang terakhir di peradilan sipil. Terlepas polemik prosedur penanganan kasus khas semacam itu, sebaiknya; pertama, perlunya kejelasan dalam hal perbuatan administrasi mereka yang berstatus militer ketika migrasi di jabatan sipil, apakah tetap masuk ranah peradilan militer atau sipil. Ini penting guna menjaga marwah pejabat, badan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya. Hukum militer untuk perbuatan tentara, hukum sipil untuk masyarakat sipil. Pertanyaan misalnya, apakah perangkat peradilan militer cukup adaptif menggunakan instrumen hukum sipil dalam hal mana perbuatan hukum tidak terjadi di ranah organ militer, tapi di luar itu. Dapatkah keadilan yang sama diperoleh setiap warga negara meskipun profesinya berbeda (militer dan sipil). Tentu saja pengecualian partikularistik dapat dimaklumi selain keadilan

¹⁴ Muhadam, "Tertib Sipil vs Militer, Pelajaran Basarnas," Institut Pemerintahan Dalam Negeri, n.d., <https://jakarta.ipdn.ac.id/?p=1952>.

universal untuk kasus yang sama (korupsi), dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ada tiga lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang: 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri; 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri; 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah mengatur fungsi, tugas, dan wewenang penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai wewenang independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, melebihi wewenang Polisi dan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang menjadi tugas polisi dan jaksa penuntut umum sesuai KUHAP, dalam kenyataan semakin banyaknya lembaga yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dapat diselesaikan secara optimal, namun menimbulkan efek psikologis di kalangan penegak hukum. Pasal 14 disebutkan dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang: 1) Melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi disemua lembaga dan pemerintahan; 2) Memberi saran kepada pemimpin lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika hasil pengkajian, system pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; 3) Melaporkan kepada republic Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi pemberantasan korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Selain kewenangan diatas, KPK juga diberi kewenangan-kewenangan khusus dalam penyidikan diluar acara yang sudah ditetapkan dalam KUHAP misalnya: 1) Dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri; 2) Dapat meminta kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa tanpa melalui gubernur Bank Indonesia; 3) Dapat memerintah kepada pemimpin atau atasan tersangka untuk menghentikan sementara tersangka dari jabatannya.

2. Kewenangan kepolisian Polisi Republik Indonesia.

Sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur dalam: a) UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan, dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP; b) Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU RI No.20 Tahun 2001. Undang – undang ini memberikan kewenangan seluas – luasnya kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan TP Korupsi yang dijelaskan dalam Undang – undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dandiancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam pasal 16 UU RI No2 Tahun 2002 sebagai berikut: 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 2) Melarang setiap orang meninggalkan / memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan; 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menyakan serta memeriksa tanda pengenal diri 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan diri; 5) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 6) Mengadakan penghentian penyidikan; 7) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 8) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan menangkap orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana; 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Kewenangan kejaksaan Jaksa.

Undang-undang No. 16 tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undangundang. Tugas dan wewenang kejaksaan tidak hanya pidana khusus dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga menangani pidana umum yang lain, hal ini terdapat pada UU No. 16 Tahun 2004 yaitu: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a) Melakukan penuntutan; b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang; Yang dimaksudkan dengan tindak pidana tertentu disini adalah tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu dari tindak pidana tertentu; e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Melihat kewenangan KPK, maka tidak heran kalau kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (superbody). Disamping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK berkait dengan kurangnya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di berikan oleh Undang-undang kepada 3 instansi: Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Oleh karena itu KPK mempunyai kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Namun demikian tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Basarnas merupakan organ sipil yang memiliki kewenangan di bidang pencarian dan pertolongan bagi masyarakat. Basarnas bukan organ militer sekalipun pejabatnya umumnya di isi anggota militer oleh karena itu ia tunduk pada hukum sipil. Penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas semestinya tetap berada di KPK dan di kendalikan oleh KPK.

REFERENSI

Buku

Bayley, David H. "Webster's Third New Dictionary," 1985.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamzah, Andi. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1991.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara, 1983.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Muhadam. "Tertib Sipil vs Militer, Pelajaran Basarnas." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, n.d. <https://jakarta.ipdn.ac.id/?p=1952>.

Ni'am, Syakirun, and Bagus Santosa. "KPK Serahkan Proses Hukum Kepala Basarnas Dan Bawahannya Ke Puspom TNI." *kompas.com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/26/20263831/kpk-serahkan-proses-hukum-kepala-basarnas-dan-bawahannya-ke-puspom-tni>.

Saputri, Dessy Suciati. "Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respons Presiden Jokowi." *Republika*, 2023. [https://news.republika.co.id/berita/ryfomh436/kepala-basarnas-jadi-tersangka-korupsi-ini-respons-presiden-jokowi#:~:text=Seperti diketahui%2C Komisi Pemberantasan Korupsi,proyek di Basarnas sejak 2021](https://news.republika.co.id/berita/ryfomh436/kepala-basarnas-jadi-tersangka-korupsi-ini-respons-presiden-jokowi#:~:text=Seperti%2C%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi,proyek%20di%20Basarnas%20sejak%202021).

Shidarta. "Pergeseran Kewenangan Terkait Perkara Koneksitas Di Dalam KUHAP." *Bina Nusantara*, 2017. [https://business-law.binus.ac.id/2017/11/11/pergeseran-kewenangan-terkait-perkara-koneksitas-di-dalam-kuhap/#:~:text=Menurut Pasal 89 ayat \(1\),mengadilinya adalah lingkungan peradilan umum](https://business-law.binus.ac.id/2017/11/11/pergeseran-kewenangan-terkait-perkara-koneksitas-di-dalam-kuhap/#:~:text=Menurut%20Pasal%2089%20ayat%20(1),mengadilinya%20adalah%20lingkungan%20peradilan%20umum).